



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XVII RT. 002 RW. 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II RT. 002 RW. 001 Kampung Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara dan mendengar pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 21 Januari 2016, telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan permohonan yang telah diperbaiki sendiri oleh Pemohon dipersidangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah nomor -- tanggal 09 Desember 2013;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II RT.002 RW. 001 Kampung Sri Kencono Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XVII RT. 002 RW. 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 1 tahun 6 bulan sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon bersifat acuh dan pendiam, tidak memperdulikan setiap nasihat dan perkataan Pemohon, selain itu Termohon sulit untuk diajak bermusyawarah, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik;
 - b. Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga jika terjadi perselisihan Termohon sering meminta pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2015 disebabkan oleh Pemohon menasihati Termohon agar mau merubah

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap, namun Termohon tetap tidak mau berubah dan tetap meminta pulang ke rumah orang tua Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 29 Januari 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2016 Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya setelah diperbaiki seperlunya oleh Pemohon, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor -- atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Nabung Ilir tanggal 26 Maret 2016, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -- atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Tanggal 19 Desember 2013, nazegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II RT. 003 RW. 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon tahun 2013 di Bumi Nabung ;
- Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Pemohon dengan Termohon menikah karena suka sama suka;

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Sri Kencono, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Bumi Nabung Ilir ;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmat Anak;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2014;
- Saksi saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri kepada saksi;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon ingin Pemohon mencari pekerjaan lain selain berprofesi sebagai pemain voly, tetapi Pemohon tidak mau, selain itu Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak mau tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Termohon;
- Sejak bulan September tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah berpisah dengan tidak tinggal bersama ;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian pada bulan April tahun 2015 namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi kedua :

Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XVII RT. 002 RW. 001 Kampung Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi sebagai tetangga dekat Pemohon sejak kecil;

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2013 di Bumi Nabung;
- Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Pemohon dengan Termohon menikah karena suka sama suka ;
- Saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Sri Kencono, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Bumi Nabung Ilir;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2014 ;
- Saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan kediaman Pemohon dengan Termohon berdekatan;
- Penyebab pertengkaran karena Termohon ingin Pemohon mencari pekerjaan lain selain berprofesi sebagai pemain voly, tetapi Pemohon tidak mau, selain itu Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak mau tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Termohon;
- Sejak bulan September tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama ;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian pada bulan April tahun 2015 namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan bantahan;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon sebagaimana alasan dalam permohonan yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan dan Pemohon telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai suami dari Termohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunungsugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 tentang domisili Pemohon dan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan dari padanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta dengan memperhatikan berdomisili Termohon di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu :

j). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai adik kandung Pemohon dan tetangga dekat Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg., pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, saksi kedua melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi pertama mengetahui perselisihan dari cerita Termohon, kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2015, perselisihan tersebut yang dipicu akibat Termohon sulit untuk menerima nasehat atau musyawarah serta perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggaldi tempat orangtua Pemohon sehingga Termohon sering pulang kerumah orang tuanya, hal tersebut menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Desember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten LampungTengah;
- 2) Bahwa sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering berselisih dengan Pemohon dan Termohon;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai ini;

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 10 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun dan berumah tangga lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh,

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لادق له**

Artinya : “ *Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya* “.

serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 12 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan penetapan ikrar jika Pemohon sudah melaksanakan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 13 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI.

Perincian Biaya :

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 14 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	691.000,-

Putusan nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman 15 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)